

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu Sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk menjaga generasi manusia, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya.¹

Menurut Sayuti Thalib pernikahan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.² Sementara Mahmud Yunus menegaskan, pernikahan ialah akad antara laki-laki dengan wanita untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.³

Melaksanakan pernikahan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan telah menyempurnakan separuh agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa pernikahan dalam Hukum Islam adalah pernikahan merupakan akad

¹ Abdul Khaliq Syafa'at, "*Hukum Keluarga Islam*", (Surabaya: UINSA Press, 2014), h.14.

² Sayuti Thalib, "*Hukum kekeluargaan Indonesia*", (Jakarta: UI Press, 1986), h. 47

³ Mahmud Yunus, "*Hukum Perkawinan dalam Islam*", (Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1990), h.1.

yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Akad pernikahan sebagaimana akad-akad lainnya, menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri

seorang istri memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh seorang suami, Namun dalam hal ini tidak hanya istri saja, seorang suami pun memiliki hak yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Hak-hak istri yang wajib dilaksanakan suami adalah :

1. Mahar
2. Pemberian suami kepada istri karena berpisah (mut'ah);
3. Nafkah, tempat tinggal, dan pakaian;
4. Adil dalam pergaulan⁵

Mahar adalah salah satu hak istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian wajib dari seorang pria kepada seorang wanita, baik berbentuk barang, uang, yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Mahar juga diartikan sebagai lambang penghormatan terhadap kemanusiaan, dan sebagai lambang

⁴ Abdurrahman Ghozali, "*Fiqih Munakahat*" (Jakarta : Kencana, 2006), H.85

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, "*Fiqih Munakahat*", (Jakarta : Bumi aksara, 2011), h. 174

ketulusan hati untuk mempergaulinya secara ma'ruf.⁶ Kewajiban membayar mahar.

Menurut Imam Hanafi menyatakan bahwa rukun nikah yakni ada tiga yakni, pasangan suami dan istri, ijab qobul, dan dua orang saksi. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali menyatakan bahwa yang menjadi rukun nikan itu ada empat, yang pertama ijab qobul, kedua mempelai (calon suami dan istri), dua orang saksi dan wali, sedangkan menurut Imam Malik yang menjadi rukun mikah itu ada 4 yakni, shighat/ijab qobul, calon suami dan istri, wali nikah, dan maskawin/mahar , dari beberapa pendapat ulama, terdapat perbedaan pandangan mengenai rukun nikah, imam Malik menjadikaan Mahar sebagai salah satu rukun nikah.

Mahar bukanlah sebuah rukun juga bukan merupakan syarat dalam sebuah perkawinan. Mahar merupakan salah satu dampak yang diakibatkan oleh akad perkawinan. Jika sebuah akad pernikahan berlangsung dengan tanpa adanya mahar, maka sah akad tersebut, dan seorang istri wajib untuk menerima mahar, secara kesepakatan fuqaha.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

⁶. Bani Ali al-Anshari, "*Al-Mizan Al-Kubro*", (Semarang : Toha Putra, 2003), h. 116

masing-masing agama dan kepercayaannya. Salah satu hak yang diberikan kepada perempuan untuk menikah adalah menerima mahar. Mahar merupakan hadiah wajib yang diberikan oleh pengantin pria kepada pengantin wanita. Syarat mahar adalah barang berharga, barang yang berguna, bukan barang curian dan dalam keadaan baik. Namun dengan seiring kemajuan dan perkembangan zaman yang semakin modern dan pesat, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, salah satunya yang berkaitan dengan pemberian mahar/mas kawin yang digunakan dalam pernikahan, salah satunya ialah memberikan mahar berupa *Bitcoin*, dalam hal ini ada pasangan yang menjadikan *Bitcoin* sebagai mahar pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji *Bitcoin* berdasarkan syarat mahar dan keabsahan mahar *Bitcoin* bila diberikan secara tunai.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Hukum Islam. *Bitcoin* tidak memenuhi persyaratan barang berharga dan barang berharga berpotensi tidak memenuhi persyaratan yang jelas. *Bitcoin* sebagai mahar tidak sah jika diserahkan secara tunai karena *Bitcoin* termasuk barang tak kasat mata yang tunduk pada hukum mata uang yang menurut Hukum Islam harus

dalam bentuk tunai sehingga mempelai laki-laki berkewajiban untuk menyerahkan mahar pengantin perempuan.⁷

Seiring berkembangnya zaman, mahar juga mengalami perkembangan bukan hanya dengan cara menghias mahar yang akan diberikan agar terlihat lebih indah, tetapi juga di Indonesia sudah ada perkawinan dengan menggunakan Bitcoin sebagai maharnya, seperti Pernikahan yang dilaksanakan pada 11 November 2017 di Yogyakarta, yakni antara Immanuel Fajar Widianoro dan Dian Mustikawati Adipura merupakan salah satu dari perkembangan perkawinan pada zaman Modern dengan menjadikan satu *Bitcoin* sebagai salah satu mahar pernikahannya, yang mana *Bitcoin* berada pada kisaran harga Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta Rupiah). Mahar *Bitcoin* oleh Immanuel Fajar Widianoro diwakili dengan satu replika koin berlogo Bitcoin dan pada saat pengucapan lafadz Qabul disebutkan bahwa mahar pernikahannya dibayar tunai.

Perkawinan ini menjadi perbincangan hangat dikalangan pengguna media sosial karena merupakan pasangan suami istri yang pertama kali menjadikan *Bitcoin* sebagai mahar pernikahannya serta fenomena tersebut dianggap suatu hal yang langka dan baru. Oleh

⁷ <https://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/150111100336> diakses pukul 19:52 pada hari jum'at tanggal 10 Juni 2022

karena itu penelitian ini akan menganalisa tentang Pemberian mahar pernikahan dengan menggunakan *Bitcoin* dan apakah penggunaan *Bitcoin* ini apakah telah memenuhi syarat untuk dijadikan mahar.

Bitcoin merupakan mata uang digital (*Cryptocurrency*) merupakan mata uang yang berbasis teknologi atau berbasis *Blockchain*, yang biasa digunakan sebagai mata uang digital. Mata uang ini berbeda dengan mata uang konvensional pada umumnya, mata uang digital *cryptocurrency* hanya dapat digunakan sebagai alat untuk bertransaksi secara virtual atau dengan menggunakan jaringan internet saja untuk menjaga keamanannya, mata uang digital ini sangat terjaga keamanannya, karena dilindungi dengan sandi-sandi cukup rumit, sehingga tidak bisa diakses oleh sembarang orang terkecuali hanya pemilik yang mengetahuinya, terlebih lanjut mata uang ini bersifat desentralisasi artinya transaksi yang dilakukan tidak dengan pihak lainnya, transaksi yang dilakukan dengan menggunakan mata uang digital hanya bisa berlangsung secara peer-to-peer, atau dilakukan dari pengirim langsung ke penerima, artinya tidak ada pihak lain dalam proses transaksinya.

Meskipun demikian seluruh transaksi yang dilakukan akan tercatat dalam sistem yang ada pada jaringan *Cryptocurrency*.

Pencatatan dilakukan oleh pemilik saham *Cryptocurrency* dan akan mendapatkan komisi berupa uang digital/ karena transaksi ini bersifat desentralisasi maka pengguna harus memiliki sistem atau computer yang memiliki spesifikasi khusus dan canggih sehingga dapat membantu proses transaksi tersebut, dan juga disertai dengan jaringan internet yang baik.

Menurut Ibnu Saifullah dalam bukunya yang berjudul *Bitcoin dan Cryptocurrency* menjelaskan bahwasanya mata uang digital (*Crypto*) merupakan mata uang digital *peer to peer* yang dapat digunakan dengan menggunakan prinsip-prinsip kriptografi yang telah ditentukan. *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai mata uang fiat normal seperti \$US atau sesuai dengan mata uang di mana tempat tinggal pemilik uang tersebut, akan tetapi ada perbedaan besar kecilnyanya karena tidak diatur oleh pihak ataupun bank manapun⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akad nikah dengan pemberian mahar *Bitcoin*?

⁸ Ibnu Saifullah, "*Bitcoin dan Cryptocurrency*", (Indramayu : Kainoe Books, 2018) , h.1

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian mahar pernikahan menggunakan *Bitcoin*?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada, pandangan Hukum Islam tentang pemberian mahar dengan menggunakan *Bitcoin*. Dalam Hukum Islam menjelaskan bahwasanya barang-barang yang bisa dijadikan mahar itu berupa benda yang mengandung manfaat, sebagaimana yang terjadi di masyarakat mahar yang biasa digunakan berupa logam mulia, emas, seperangkat alat shalat dan lainnya. Namun pada zaman yang telah mengalami modernisasi dan juga kemajuan teknologi yang signifikan, mata uang yang sebelumnya berupa kertas kini mengalami peningkatan yaitu berupa mata uang digital

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad nikah dengan pemberian mahar *Bitcoin*
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian Mahar pernikahan menggunakan *Bitcoin*

E. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan Perumusan dan Tujuan Penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat signifikan baik secara teoritis maupun praktis

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan hukum Islam. Selain itu juga dapat menjadi referensi atau rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penulisan tentang masalah yang sama atau serupa.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi kontribusi dan bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menentukan kebijakan saat pelaksanaan penentuan mahar pernikahan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari Hasil telaah kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya, penulis tidak menjumpai judul penelitian sebelumnya yang sama. Tetapi penulis mendapatkan beberapa hasil penelitian yang sedikit memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan penulis lakukan, sebagai berikut

Adapun beberapa kajian atau tulisan yang dianggap relevan dengan penelitian ini yaitu :

1. Dalam Skripsi yang disusun oleh Nur Afita Jurusan Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019, yang berjudul : *MAHAR DAN UANG PANAIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM* (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat di Kabupaten Bone).
2. Dalam Skripsi yang disusun oleh Tejo Baskoro Sumirat Adi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2019 yang berjudul : *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN MAHAR TAMBAHAN BERUPA IKRAR SUMPAH PEMUDA DALAM FORTAIS (FORUM TA'ARUF INDONESIA)* Di Yogyakarta.
3. Dalam Jurnal yang di susun oleh Nur Aisa Hilda, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan, yang Berjudul : *BITCOIN SEBAGAI MAHAR PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.*

Dari beberapa sumber referensi data yang telah penulis paparkan di atas, dapat diketahui bahwa pembahasan yang akan penulis angkat terdapat kesamaan yakni sama-sama membahas tentang mahar, namun pada kesempatan kali ini penulis akan lebih terfokus dengan menganalisis Hukum Islam tentang pemberian mahar dengan menggunakan *Bitcoin* untuk mengetahui secara perspektif Hukum Islam.

G. Kerangka Pemikiran

Mahar merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh seorang calon mempelai laki-laki kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan hati agar menimbulkan rasa cinta dan kasih seorang istri kepada suami, atau pemberian wajib seorang suami kepada istri berupa barang yang dapat di ambil manfaat., mahar sendiri diberikan pada saat dilangsungkannya sebuah pernikahan.

Mahar pernikahan yang kerap kali digunakan oleh pasangan suami istri di Indonesia adalah uang. Fungsi uang dalam sistem perekonomian manapun memposisikan uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*) sebagai fungsi utama uang di samping fungsi lainnya, yaitu sebagai satuan hitung maupun sebagai penimbun atau penyimpan kekayaan. Mahar uang dalam sebuah pernikahan

dibenarkan dengan melihat fungsi uang sebagai alat tukar, sebagaimana hakikat alat tukar sendiri adalah harta yang berharga.

Kebolehan mahar uang juga ditentukan dalam Pasal 1 huruf d KHI, yang menentukan bahwa mahar dapat berupa barang, uang ataupun benda. Kebolehan tidak adanya kandungan emas dan perak dalam sebuah mata uang menurut Umar bin Khathab, maka *Bitcoin* yang merupakan uang digital dibenarkan sebagai uang sehingga *Bitcoin* menjadi suatu barang yang berharga oleh karenanya dapat dibenarkan sebagai mahar pemikahan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat deskriptif. Maka penulis menggunakan beberapa sumber kepustakaan, baik sumber pertama (primer) maupun sumber kedua (skunder) yang relevan dengan sumber kedua, kemudian penulis mengelolanya secara induktif, yaitu menjabarkan atau menjelaskan dengan data-data yang terkumpul untuk dijadikan sebuah kesimpulan.

2. Sumber Hukum Penelitian

Data yang dikumpulkan haruslah selengkap mungkin, agar penelitian ini mempunyai bobot keilmuan yang jelas sehingga bermanfaat untuk dikaji dan dijadikan referensi. berdasarkan jenis penelitian yang telah di tentukan sebelumnya, maka dalam penelitian ini sumber data berasal dari sumber primer dan skunder.

- a. Sumber hukum primer adalah data pokok yang menjadi acuan dalam sebuah penelitian dan diperoleh langsung dari sumbernya. Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa:
 - 1) Fiqih Islam Wa Adillatuhu
 - 2) Al-Umm
 - 3) Al Mughni
- b. Sumber hukum skunder adalah data yang digunakan dalam penelitian untuk mendukung dan memperjelas data primer. Penelitian ini menggunakan data skunder berupa buku-buku serta segala bentuk referensi baik jurnal, artikel, maupun karya tulis lainnya yang relevan dan kredibel untuk menunjang kelengkapan data pada penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut, studi pustaka penulis akan melakukan penelitian untuk memperoleh berbagai sumber teoritis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan sumber informasi ini penulis dapatkan melalui buku-buku, jurnal, karena penelitian ini adalah penelitian normative yang sumbernya dari buku-buku, jurnal, data-data yang relevan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah menyusun hasil penelitian ini lebih sistematis dan terarah, maka penulis membagi sistematika pembahasan ini menjadi lima bab, yang kemudian diperjelas dengan sub-sub pembahasan. Untuk lebih jelas mengenai penyusunan penelitian ini penulis uraikan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Konsep Mahar dalam pernikahan meliputi : pengertian mahar, dasar hukum Mahar, jenis-jenis mahar, jumlah mahar, kedudukan mahar, serta hikmah mahar.

Bab III : Mata uang digital (*Cryptocurrency*) yang meliputi: pengertian, sejarah, Fungsi, jenis-jenis, mekanisme transaksi, cara menentukan nilai, keberadaan *cryptocurrency* di Indonesia serta kekurangan dan kelebihan

Bab IV : Pemberian Mahar Pernikahan Menggunakan *Bitcoin* meliputi: Pelaksanaan akad nikah dengan pemberian mahar *Bitcoin* serta memaparkan Analisis Hukum Islam terhadap pemberian mahar pernikahan menggunakan *Bitcoin*.

Bab V : Penutup meliputi : kesimpulan dan Saran